

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- (1) PT. Barata Indonesia (Persero) menerapkan Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan dan norma yang mengatur tentang ketenagakerjaan khususnya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan yang diberikan oleh PT. Barata Indonesia (Persero) terhadap tenaga kerjanya, tidak hanya mempunyai peranan dalam upaya mencegah korban manusia dan segala kerugian sebagai akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja tetapi juga dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi guna pengembangan perusahaan.
- (2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Barata Indonesia (Persero) dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dapat menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang nyaman, aman dan sehat. Upaya-upaya tersebut sesuai dengan tujuan PT. Barata Indonesia (Persero) yaitu untuk mencapai *Zero Accident*.

2. Saran

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) dan Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BK3) di PT. Barata Indonesia (Persero), sebaiknya setiap pejabat serta semua pimpinan dan seluruh karyawan ikut membantu